



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan
 2. Tempat lahir : Tuapukan
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Oktober 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Tuapukan, RT. 003 / RW.002, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur
 7. Agama : Katholik
- Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/59/X/RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021; (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain,*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana sebagai berikut terhadap Terdakwa **YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA alias EVAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA** Alias **EVAN** bersama-sama dengan **APRISON KRISTOFEL SINE** alias **SON**, **YUSUF DANIEL LOIN** alias **DEDI LOIN** dan **FERDINAN SINE** Alias **NAKER** (Dalam berkas terpisah) serta **MARESELINO ALVES** Alias **MELDI**, **BARNABAS BUNDA**, **PATRIK**, **JUN SINE** dan **ALDI TANGI** (masih dalam pencarian/DPO), pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah **APRISON KRISTOFEL SINE** alias **SON** yang berada di wilayah Jalan Timor Raya, RT.001 / RW.001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **MANUEL DE CARVALHO WEA** alias **AMANU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, teman-teman saksi korban **MANUEL DE CARVALHO WEA** alias **AMANU** atas nama **AJUBI**, **NELDI**, **AMIR** (Alm) dan **JEMITU** memberitahukan bahwa saat mereka pulang dari tempat duka dilempari oleh orang-orang yang berada di Desa Tuapukan dan sempat mereka bertengkar dengan orang-orang yang melempari tersebut sehingga saksi korban menyampaikan bahwa nanti akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut untuk membicarakan masalah pelemparan itu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban diberitahukan oleh temannya an. **GILANG** bahwa orang-orang yang melempari teman-teman saksi korban tersebut sementara berada di rumah **APRISON KRISTOFEL SINE** alias **SON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di wilayah Jalan Timor Raya, RT.001 / RW.001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang sehingga saksi korban bersama **GILANG** pergi ke rumah **APRISON KRISTOFEL SINE** untuk membicarakan masalah pelemparan terhadap teman-temannya. Setelah sampai saksi korban melihat **APRISON KRISTOFEL SINE** dan isterinya, bersama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) juga beberapa orang teman-teman lainnya berada di rumah dan teras rumah APRISON KRISTOFEL SINE dan ada yang duduk sambil minum minuman keras/beralkohol sehingga APRISON KRISTOFEL SINE yang melihat kedatangan saksi korban langsung bertanya “basong kenapa datang sini” sehingga saksi korban menjawab “kaka kami datang mau omong damai” dan disaat itu saksi korban disuguhi minuman keras tersebut dan sempat meminumnya sebanyak 2 (dua) kali dan disaat itu datang seorang teman APRISON KRISTOFEL SINE yang tidak diketahui namanya oleh saksi korban berbicara seakan-akan membela orang yang melempari teman-teman saksi korban sehingga saksi korban berkata “bapa jang begitu, kalau bapa tidak percaya bapa tanya langsung sa” dan selanjutnya pembicaraan sudah semakin memanas dan APRISON KRISTOFEL SINE hendak masuk ke dalam rumahnya mengambil sesuatu yang dicurigai saksi korban hendak mengambil parang, sehingga saksi korban berkata “kalau laki-laki jangan pake barang tajam” sehingga selanjutnya APRISON KRISTOFEL SINE mendekati dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga saksi korban pun langsung membalas memukul APRISON KRISTOFEL SINE menggunakan tangan kiri mengepal mengenai dahinya dan setelah itu APRISON KRISTOFEL SINE dan saksi korban saling memukul hingga saksi korban terjatuh dan disaat itu YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN bersama FERDINAN SINE Alias NAKER (Dalam berkas terpisah) terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN serta MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Bahwa disaat APRISON KRISTOFEL SINE dan saksi korban saling memukul hingga saksi korban jatuh, YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN datang menghampiri saksi korban lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berulang-ulang kali ke arah wajah dan badan saksi korban, selanjutnya disusul terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN, FERDINAN SINE Alias NAKER, MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana saat itu terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN memukul menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri mengepal beberapa kali pada bagian wajah saksi korban, FERDINAN SINE Alias NAKER yang datang dari rumahnya langsung mendekati, memegang dan menjepit leher saksi korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya secara mengepal memukul ke arah wajah dan badan saksi korban berulang kali sambil mengatakan “beta ini hari haus darah, lu mati” lalu datang saksi SOLEMAN BUNDA memeluk perut/pinggang terdakwa dari belakang sambil mengatakan “cukup sudah” namun terdakwa mengatakan “anggi lepas beta, kalau lu sonde lepas beta, beta tikam lu sekarang sehingga saksi SOLEMAN BUNDA melepas pelukannya. Kemudian APRISON KRISTOFEL SINE datang meleraikan dengan mengatakan “sudah lai, kita bawa dia di Pos” namun saksi korban berontak ingin pulang sehingga APRISON KRISTOFEL SINE memegang kerah bajunya dan meminta untuk ikut ke kantor polisi dan disaat itu MARSELINO ALVES Alias MELDI menghampiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut saksi korban dan BARNABAS BUNDA juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa FERDINAN SINE Alias NAKER pergi mengambil parang lalu datang mendekat ke arah saksi korban sambil mengatakan “beta haus” dan mengangkat parangnya ke atas, sehingga APRISON KRISTOFEL SINE langsung memegang tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “sudah lai Naker” lalu BARNABAS BUNDA datang merampas parang dari terdakwa dan disaat itu saksi korban sementara dipukul oleh teman-teman terdakwa lain diantaranya PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri hingga saksi korban terjatuh lalu diangkat oleh APRISON KRISTOFEL SINE dengan cara memegang kerah baju saksi korban dan mengangkatnya hendak dibawa ke Kantor Polisi namun MARSELINO ALVIS Alias MELDI mengatakan kepada APRISON KRISTOFEL SINE “to, o mari ko beta yang pegang” dan dijawab APRISON KRISTOFEL SINE “ho na lu pegang ko beta pi lapor di Polres” lalu APRISON KRISTOFEL SINE menyerahkan saksi korban ke MARSELINO ALVIS selanjutnya terdakwa I. pergi ke Kantor Polres Kupang dengan menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: nomor : Ver/B/398/X/2020/Rumkit tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada RS. Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

a). Kepala : terdapat sebuah luka lecet di kepala sisi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat sebuah luka lecet di kepala bagian belakang sisi kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak luka memar bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

o Wajah :

- Pipi kanan : terdapat sebuah memar di pipi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak bengkak dan berwarna kemerahan.
- Pipi kiri : terdapat beberapa luka lecet di pipi kiri bentuk tidak beraturan ukuran luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak memar disekitarnya bentuk tidak beraturan ukuran panjang enam sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.

a. Mata :

- Alis mata kiri : terdapat sebuah luka terbuka di alis mata kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan.
- Alis mata kanan : terdapat sebuah luka memar di alis kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.
- Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar di mata kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar empat sentimeter.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : terdapat sebuah luka lecet di cuping hidung kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan terdapat sebuah luka lecet di cuping hidung kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma Sembilan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

c. Telinga :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka di daun telinga kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan dan terdapat sebuah luka terbuka di cela daun telinga kiri sisi atas bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma satu centimeter tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan.

d. Mulut :

- Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet di bibir atas sisi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma enam sentimeter.
- Bibir bawah : terdapat sebuah luka lecet di bibir bawah sisi dalam bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

b). Leher : terdapat luka lecet di leher sisi depan tengah bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

c). Dada : terdapat luka lecet di dada atas sisi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

d). Pinggang :

- Kiri : terdapat beberapa luka lecet di pinggang kiri bentuk tidak beraturan diluas areal panjang Sembilan sentimeter lebar dua sentimeter dengan ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma dua centimeter.

e). Punggung : terdapat sebuah luka lecet di punggung sisi kiri tengah bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter, ukuran terbesar panjang tiga koma lima sentimeter.

f). Anggota gerak :

oAnggota gerak atas :

- Kiri : terdapat beberapa bekas luka lama di siku kiri sampai lengan bawah bentuk tidak beraturan diareal seluas panjang Sembilan koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dengan ukuran

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil dan ukuran terbesar panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

o Anggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat beberapa bekas luka lama di lutut kanan sampai tungkai kanan sisi depan bentuk tidak beraturan di area seluas panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter dengan ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.
- Kiri : terdapat bekas luka lama di tungkai kiri sisi luar bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : Ditemukan adanya luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA** Alias **EVAN** bersama-sama dengan **APRISON KRISTOFEL SINE** alias **SON**, **YUSUF DANIEL LOIN** alias **DEDI LOIN** dan **FERDINAN SINE** Alias **NAKER** (Dalam berkas terpisah) serta **MARESELINO ALVES** Alias **MELDI**, **BARNABAS BUNDA**, **PATRIK**, **JUN SINE** dan **ALDI TANGI** (masih dalam pencarian/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban **MANUEL DE CARVALHO WEA** alias **AMANU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, teman-teman saksi korban **MANUEL DE CARVALHO WEA** alias **AMANU** atas nama **AJUBI**, **NELDI**, **AMIR** (Alm) dan **JEMITU** memberitahukan bahwa saat mereka pulang dari tempat duka dilempari oleh orang-orang yang berada di Desa Tuapukan dan sempat mereka bertengkar dengan orang-orang yang melempari tersebut sehingga saksi korban menyampaikan bahwa nanti akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut untuk membicarakan masalah pelemparan itu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saksi korban diberitahukan oleh temannya an. GILANG bahwa orang-orang yang melempari teman-teman saksi korban tersebut sementara berada di rumah APRISON KRISTOFEL SINE alias SON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di wilayah Jalan Timor Raya, RT.001 / RW.001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang sehingga saksi korban bersama GILANG pergi ke rumah APRISON KRISTOFEL SINE untuk membicarakan masalah pelemparan terhadap teman-temannya. Setelah sampai saksi korban melihat APRISON KRISTOFEL SINE dan isterinya, bersama YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) juga beberapa orang teman-teman lainnya berada di rumah dan teras rumah APRISON KRISTOFEL SINE dan ada yang duduk sambil minum minuman keras/beralkohol sehingga APRISON KRISTOFEL SINE yang melihat kedatangan saksi korban langsung bertanya "basong kenapa datang sini" sehingga saksi korban menjawab "kaka kami datang mau omong damai" dan disaat itu saksi korban disuguhi minuman keras tersebut dan sempat meminumnya sebanyak 2 (dua) kali dan disaat itu datang seorang teman APRISON KRISTOFEL SINE yang tidak diketahui namanya oleh saksi korban berbicara seakan-akan membela orang yang melempari teman-teman saksi korban sehingga saksi korban berkata "bapa jang begitu, kalau bapa tidak percaya bapa tanya langsung sa" dan selanjutnya pembicaraan sudah semakin memanas dan APRISON KRISTOFEL SINE hendak masuk ke dalam rumahnya mengambil sesuatu yang dicurigai saksi korban hendak mengambil parang, sehingga saksi korban berkata "kalau laki-laki jangan pake barang tajam" sehingga selanjutnya APRISON KRISTOFEL SINE mendekati dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga saksi korban pun langsung membalas memukul APRISON KRISTOFEL SINE menggunakan tangan kiri mengepal mengenai dahinya dan setelah itu APRISON KRISTOFEL SINE dan saksi korban saling memukul hingga saksi korban terjatuh dan disaat itu YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN bersama FERDINAN SINE Alias NAKER (Dalam berkas terpisah) terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN serta MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disaat APRISON KRISTOFEL SINE dan saksi korban saling memukul hingga saksi korban jatuh, YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN datang menghampiri saksi korban lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berulang-ulang kali ke arah wajah dan badan saksi korban, selanjutnya disusul terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN, FERDINAN SINE Alias NAKER, MARESELINO ALVES Alias MELDI, BARNABAS BUNDA, PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana saat itu terdakwa YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA Alias EVAN memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal beberapa kali pada bagian wajah saksi korban, FERDINAN SINE Alias NAKER yang datang dari rumahnya langsung mendekati, memegang dan menjepit leher saksi korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya secara mengepal memukul ke arah wajah dan badan saksi korban berulang kali sambil mengatakan "beta ini hari haus darah, lu mati" lalu datang saksi SOLEMAN BUNDA memeluk perut/pinggang terdakwa dari belakang sambil mengatakan "cukup sudah" namun terdakwa mengatakan "anggi lepas beta, kalau lu sonde lepas beta, beta tikam lu sekarang sehingga saksi SOLEMAN BUNDA melepas pelukannya. Kemudian APRISON KRISTOFEL SINE datang meleraikan dengan mengatakan "sudah lai, kita bawa dia di Pos" namun saksi korban berontak ingin pulang sehingga APRISON KRISTOFEL SINE memegang kerah bajunya dan meminta untuk ikut ke kantor polisi dan disaat itu MARSELINO ALVES Alias MELDI menghampiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut saksi korban dan BARNABAS BUNDA juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa FERDINAN SINE Alias NAKER pergi mengambil parang lalu datang mendekat ke arah saksi korban sambil mengatakan "beta haus" dan mengangkat parangnya ke atas, sehingga APRISON KRISTOFEL SINE langsung memegang tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "sudah lai Naker" lalu BARNABAS BUNDA datang merampas parang dari terdakwa dan disaat itu saksi korban sementara dipukul oleh teman-teman terdakwa lain diantaranya PATRIK, JUN SINE dan ALDI TANGI (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri hingga saksi korban terjatuh lalu diangkat oleh APRISON KRISTOFEL SINE dengan cara memegang kerah baju saksi korban dan mengangkatnya hendak dibawa ke Kantor Polisi namun MARSELINO ALVIS Alias MELDI mengatakan kepada APRISON KRISTOFEL

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINE “to,o mari ko beta yang pegang” dan dijawab APRISON KRISTOFEL SINE “ho na lu pegang ko beta pi lapor di Polres” lalu APRISON KRISTOFEL SINE menyerahkan saksi korban ke MARSELINO ALVIS selanjutnya terdakwa I. pergi ke Kantor Polres Kupag dengan menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: nomor : VeR/B/398/X/2020/Rumkit tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada RS. Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemuka :

a). Kepala : terdapat sebuah luka lecet di kepala sisi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat sebuah luka lecet di kepala bagian belakang sisi kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak luka memar bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dia centimeter.

o Wajah :

- Pipi kanan : terdapat sebuah memar di pipi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak bengkak dan berwarna kemerahan.
- Pipi kiri : terdapat beberapa luka lecet di pipi kiri bentuk tidak beraturan ukuran luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak memar disekitarnya bentuk tidak beraturan ukuran panjang enam sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.

a. Mata :

- Alis mata kiri : terdapat sebuah luka terbuka di alis mata kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan.
- Alis mata kanan : terdapat sebuah luka memar di alis kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar di mata kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar empat sentimeter.
- b. Hidung :
 - Bentuk hidung : terdapat sebuah luka lecet di cuping hidung kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan terdapat sebuah luka lecet di cuping hidung kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma Sembilan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.
- c. Telinga :
 - Permukaan daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka di daun telinga kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan dan terdapat sebuah luka terbuka di cela daun telinga kiri sisi atas bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma satu centimeter tepi luka rata, sudut luka tumpul, tebing luka rata terdiri dari kulit. Lemak, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan luka tidak bias dirapatkan.
- d. Mulut :
 - Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet di bibir atas sisi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma enam sentimeter.
 - Bibir bawah : terdapat sebuah luka lecet di bibir bawah sisi dalam bentuk tidak beraturan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.
- b). Leher : terdapat luka lecet di leher sisi depan tengah bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
- c). Dada : terdapat luka lecet di dada atas sisi kanan bentuk tidak beraturan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- d). Pinggang :
 - Kiri : terdapat beberapa luka lecet di pinggang kiri bentuk tidak beraturan diluas areal panjang Sembilan sentimeter lebar dua sentimeter dengan ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma dua centimeter.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



e). Punggung : terdapat sebuah luka lecet di punggung sisi kiri tengah bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter, ukuran terbesar panjang tiga koma lima sentimeter.

f). Anggota gerak :

oAnggota gerak atas :

- Kiri : terdapat beberapa bekas luka lama di siku kiri sampai lengan bawah bentuk tidak beraturan diarea seluas panjang Sembilan koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dengan ukuran terkecil dan ukuran terbesar panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

oAnggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat beberapa bekas luka lama di lutut kanan sampai tungkai kanan sisi depan bentuk tidak beraturan diarea seluas panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter dengan ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.
- Kiri : terdapat bekas luka lama di tungkai kiri sisi luar bentuk tidak beraturan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan: Ditemukan adanya luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manuel De Carvalo Wea di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa alias Evan, Terdakwa Aprison



Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya namun saksi tidak tahu pasti nama dari teman-temannya Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) karena pada saat kejadian banyak orang yang mengeroyok saksi;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang beralat di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memukul saksi menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kiri yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga saksi pun langsung membalas memukul Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kiri saksi pada bagian dahi Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son, setelah itu saksi dengan Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) saling pukul dan saksi pun terjatuh dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan teman-temannya;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi, saksi mengalami luka pada bagian pelipis, bagian mulut, bagian leher, bagian telinga, bagian hidung, bagian kaki serta bagian belakang badan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi pergi ke rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) adalah untuk membicarakan mengenai permasalahan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son dan teman-temannya terhadap teman-teman saksi;

- Bahwa saksi pergi ke rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama Gilang, Jemitu beserta 2 (dua) orang juga menyusul kami tetapi mereka berada jauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumahnya Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son;



- Bahwa awalnya Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis yang mengakibatkan luka dan berdarah setelah itu teman-temannya juga memukul dan menendang saksi pada hampir semua badan saksi sedangkan benda lain saksi tidak rasa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, teman saksi atas nama Ajubi, Neldi, Amir (alm), Jemitu memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat teman-teman saksi pulang dari tempat duka mereka dilempar oleh orang-orang yang berada di Desa Tuapukan yang mana saat itu teman-teman saksi sempat bertengkar dengan orang-orang yang melempar mereka. Setelah itu saksi mengatakan kepada teman-teman saksi bahwa nantinya saksi akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut guna membicarakan mengenai hal tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama Gilang bahwa orang-orang yang melempari teman saksi berada di rumahnya Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) di Tuapukan sehingga saksi bersama Gilang pergi ke Tuapukan guna membicarakan mengenai permasalahan pelemparan terhadap teman-teman saksi. Setelah sesampainya di rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) saksi melihat Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) bersama isterinya dan juga bersama teman-temannya sekitar 5 (lima) orang sedang mengonsumsi minuman keras (alkohol) yakni Terdakwa Evan (Yosep Evan Ethelberd Da Costa alias Evan), Meldi (Marselino Alves alias Meldi), Andy, Jun (Jun Sine), Patrik, dan Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) langsung bertanya kepada saksi dengan berkata "basong kenapa datang sini" setelah itu saksi berkata "kaka katong datang mau omong damai" dan pada saat kami membicarakan akan hal tersebut saudara Andy sempat memberikan saksi minuman keras (alkohol) dan saksi masih meminumnya sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba datang seorang yang saksi tidak ketahui namanya, berbicara seakan-akan membela orang yang melempari teman-teman saksi sehingga saksi pun menjawab "bapa jang begitu, kalau bapa tidak percaya bapa tanya langsung sa". Dan selanjutnya pembicaraan sudah tidak jelas lagi karena

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk dan Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sudah bersuara keras dan hendak masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil parang dan saksi pun berkata “kalau laki-laki jangan pake barang tajam” dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memukul saksi menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kiri yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga saksi pun langsung membalas memukul Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kiri saksi pada bagian dahi Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), setelah itu saksi dengan Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) saling pukul dan saksi pun terjatuh dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan teman-temannya. Saat saksi bangun dan berdiri saksi melihat Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sedang memegang parang dan temannya yang bernama Andi langsung merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah). Selanjutnya ada sekitar 3 (tiga) orang memegang saksi dan membawa saksi ke samping rumah dan dari 3 (tiga) orang tersebut yang saksi kenal dan ketahui bernama Meldi (Marselino Alves alias Meldi), setelah itu saksi pun meminta Meldi (Marselino Alves alias Meldi) untuk melepaskan saksi dan saksi pun langsung melarikan diri dan dikejar oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui orangnya karena saat itu sangat gelap, dan saksi pun bersembunyi di kali sekitar 1 (satu) jam dan setelah itu saksi pun langsung pulang ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu ada teman-teman saksi yang melihat Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu Jemitu bersama 2 (dua) orang yang saat itu berada bersama-sama dengan Jamitu;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan teman-temannya tidak pernah ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Ferdinan Sine alias Naker ada ikut memukul saksi atau tidak karena pada saat itu ada banyak orang ikut memukul saksi dan juga kejadiannya malam hari sehingga penerangan di tempat kejadian juga tidak terlalu terang;
- Bahwa benar Visum Et Repertum tertanggal 4 Oktober 2020, Nomor: Ver/B/398/X/2020/Rumkit;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi sakit hampir 1 (satu) minggu namun tidak ada biaya pengobatan walaupun saksi mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan ini kepada Polisi yakni saksi bersama kakak saksi yang pergi melaporkan kejadian pengeroyokan ini kepada Polisi;
- Bahwa saksi bersama kakak saksi yang pergi melaporkan kejadian pengeroyokan ini kepada Polisi pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi korban tersebut benar;

2. Saksi Aprison Kristofel Sine alias Son di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manuel De Carvalho Wea dan pelakunya adalah Terdakwa Yoseph Evan Elhelberd Da Costa, saksi sendiri Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Ferdinan Sine (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Marselino Alvis alias Meldi, Barnabas Bunda dan Yoga Nggadas;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di RT.001 RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal saksi secara berulang kali di bagian wajah Korban, Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal secara berulang-ulang kali di bagian wajah dan badan Korban sehingga Korban jatuh ke tanah, selanjutnya FERDINAND SINE

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal di bagian wajah dan tubuh Korban, Marselino Alvis alias Meldi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut Korban, kemudian BARNABAS BUNDA juga langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekitar pukul 23.03 WITA saksi tiba di rumah saksi yang beralamat di Jalan Timor Raya, RT. 001, RW 001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, setelah saksi pulang dari Bapak MARTHEN BUNDA, ternyata sudah ada ANDI MESAHA, MELKI LODO, JUN SINE, PATRIK SINE, RIKI (nama panggilan), EVAN DA COSTA, ATIK (nama panggilan) sudah di dalam teras rumah saksi sedang minum moke (minuman keras), sehingga saksi duduk bersama mereka di dalam teras rumah saksi. Kemudian saksi meminta istri saksi atas nama EMI YUNITA MBURA untuk membuat kopi untuk saksi, sehingga saksi dibuatkan kopi oleh istri saksi, kemudian diberikan kepada saksi dan saksi minum kopi, tiba-tiba Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, BERNAR DINO HORNAI alias GILANG, JAMITU (nama panggilan) dan VANISIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR jalan datang. Kemudian Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan BERNAR DINO HORNAI langsung jalan masuk ke dalam teras rumah saksi dan duduk, sedangkan VINSINSUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR bersama JAMITU berdiri di luar teras rumah. Selanjutnya Korban MANUEL DE CARVALHO WEA menghadap ke ANDI MESAHA dan MARSELINO ALVIS alias MELDI dan bertanya: "siapa yang lempar saksi punya adik", kemudian MELKI LODO jalan keluar teras rumah, setelah itu YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN juga jalan keluar teras rumah, selanjutnya saksi juga jalan ke dapur rumah saksi, ternyata MELKI LODO sudah di dapur dan sedang memakai sepatu saksi sambil membungkung dan saksi melihat di belakang MELKI LODO terdapat parang yang dimasukkan dalam bajunya tepatnya di belakang MELKI LODO, sehingga saksi mengatakan kepada MELKI LODO: "ko lu (kamu) pake (pakai) sepatu?", kemudian dijawab oleh MELKI LODO, katanya: "ini malam beta harus potong ambil satu", kemudian saksi mengatakan: "memang ko lu (kamu) mau pi (pergi ke) mana", dan dijawab oleh MELKI LODO, katanya: "beta (saksi) mau tepa (tunggu) di belakang rumahnya bapak RT (SIMON

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



LODO)". Selanjutnya MELKI LODO langsung jalan, kemudian saksi jalan kembali ke ruangan tamu dan berdiri tepatnya di pintu rumah depan rumah, selanjutnya VINSINSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengatakan kepada Terdakwa EVAN DA COSTA, katanya: "lu (kamu) jangan jalan tasalah", sehingga EVAN DA COSTA langsung diam. Selanjutnya saksi mengatakan kepada VINSINSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR: "kalau mau bergabung masuk dalam ko duduk, kalau sonde (tidak) mau masuk na pulang, karena beta (saksi) sonde (tidak) hutang besong (kalian)", sehingga VINSINSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR diam dan langsung berjalan meninggalkan rumah saksi ke deker (jembatan kecil) yang jarak antara rumah saksi dengan deker sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya saksi mengatakan kepada GILANG: "ko lu (kamu) datang buat apa, pulang sana", sehingga GILANG langsung bangun dari duduknya dan jalan keluar teras rumah menuju ke tempat duduk di deker (jembatan kecil), kemudian JAIMITU yang awalnya berdiri di luar teras langsung jalan masuk ke dalam teras rumah saksi, namun tidak duduk melainkan berdiri, selanjutnya MARTHINUS LODO jalan masuk ke dalam teras rumah saksi dan langsung duduk di atas kursi yang ada dalam teras rumah saksi dan langsung bertanya kepada JAIMITU dan MANUEL DE CARVALHO WEA, katanya: "besong (kalian) pung (punya) orang tua ada ko (atau) sonde (tidak)", dan MANUEL DE CARVALHO WEA menjawab: "sonde (tidak) ada", setelah itu JAIMITU menjawab lagi: "sonde (tidak) ada". Kemudian saksi mengatakan kepada MARTHINUS LODO: "diam sudah" tapi Korban MANUEL DE CARVALHO WEA tanya kepada ANDI MESAHA dan MARSELINO ALVIS alias MELDI, katanya: "siapa yang lempar beta (saksi) punya adik" dan dijawab oleh MARSELINO ALVIS alias MELDI, katanya: "siap salah, beta sonde (tidak) pi (pergi) ikut latihan", namun Korban MANUEL DE CARVALHO WEA tanya ulang kepada ANDI MESAHA dan MARSELINO ALVIS alias MELDI, katanya: "siapa yang lempar beta (saksi) punya adik" (dengan menggunakan suara keras atau tinggi), sehingga saksi langsung mengatakan kepada Korban MANUEL DE CARVALHO WEA: "kalau ada masalah, pulang, besok pagi baru selesai, kalau malam begini sonde (tidak) bisa". Setelah saksi jalan ke teras rumah dan duduk di atas kursi, tiba-tiba MANUEL DE CARVALHO WEA bangun dari tempat duduknya dan berdiri sambil tunjuk dengan menggunakan jari telunjuknya, sehingga saksi langsung meresponnya dengan mengatakan: "lu (kamu) sonde (tidak) menghargai tuan rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta (saksi) sebagai tuan rumah lu (kamu) sonde (tidak) menghargai, lu (kamu) keluar”, namun Korban MANUEL DE CARVALHO WEA tidak mau untuk keluar dari teras rumah rumah saksi, sehingga saksi memegang bajunya di bagian dada dan saksi dorong keluar teras sehingga Korban MANUEL DE CARVALHO WEA keluar dari teras rumah. Setelah itu Korban MANUEL DE CARVALHO WEA berjalan kembali hendak masuk ke teras rumah, namun saksi berdiri palang di pintu teras rumah, sehingga Korban MANUEL DE CARVALHO WEA mengancam saksi dengan bahasa: “kaka jangan pi (pergi) taji ayam”, sehingga saksi tetap mendorong Korban MANUEL DE CARVALHO WEA sambil saksi mengatakan: “jalan sudah”, namun Korban MANUEL DE CARVALHO WEA tetap tidak mau jalan meninggalkan rumah saksi, tapi justru Korban MANUEL DE CARVALHO WEA memaki saksi dengan bahasa “ina hui (puki mai yang adalah kata makian)”, sehingga saksi langsung mendorong ulang Korban, tiba-tiba Korban MANUEL DE CARVALHO WEA memukul saksi di pelipis mata kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi marah dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal saksi secara berulang kali di bagian wajah Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, kemudian saksi mendengar bahasa “sudah lai”, sehingga saksi berhenti memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, kemudian YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN langsung memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal secara berulang-ulang kali di bagian wajah dan badannya Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, sehingga Korban MANUEL DE CARVALHO WEA jatuh ke tanah. Selanjutnya FERDINAND SINE menghampiri Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan langsung memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan langsung memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal di bagian wajah dan tubuhnya Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, sehingga saksi jalan mendekati Korban MANUEL DE CARVALHO WEA mengatakan: “sudah lai, kita bawa dia pi (ke) pos”, namun Korban MANUEL DE CARVALHO WEA berontak ingin pulang, namun saksi memegang di kerah bajunya Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan saksi memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Tiba-tiba MARSELINO ALVIS alias MELDI menghampiri Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dengan menggunakan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut Korban, kemudian BARNABAS BUNDA juga langsung memukul Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah FERDINAND SINE jalan datang dengan membawa sebilah parang dan mengatakan "beta (saksi) haus", sambil mengangkat parangnya ke atas, sehingga saksi langsung memegang tangan kanannya FERDINAND SINE dengan menggunakan tangan kiri saksi sambil saksi katakan: "sudah lai NAKER", tiba-tiba 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal namanya merampas parang dari FERDINAND SINE, namun saksi tidak tahu siapa orangnya yang merampas parang tersebut, karena saksi membelakangi orang yang merampas parang tersebut, kemudian saksi memegang kerah bajunya Korban MANUEL DE CARVALHO WEA dan mengangkatnya untuk berdiri, karena di saat itu dirinya jatuh setelah dipukul. Selanjutnya MARSELINO ALVIS alias MELDI jalan menghampiri saksi dan mengatakan: "too (om) mari ko (biar) beta (saksi) yang pegang", kemudian saksi mengatakan: "ho (iya) na lu (kamu) pegang ko (biar) beta (saksi) pi (pergi) lapor di Polres", sehingga MARSELINO ALVIS alias MELDI memegang Korban MANUEL DE CARVALHO WEA pada kerah bajunya, kemudian saksi meminta kunci motor kepada YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN pergi ke Polres Kupang untuk melaporkan ke Kantor Polres Kupang. Selanjutnya Polisi dari Polres Kupang datang ke rumah saksi pada **sekitar pukul 12.00 WITA**, ternyata rumah saksi sudah sepi atau tidak ada orang, sehingga Petugas Polisi mengatakan bahwa: "ko tidak ada orang", sehingga saksi memanggil istri saksi atas nama EMI YUNITA MBURA, kemudian saksi menanyakan: "itu ana (anak/orang) di mana", dan dijawab oleh istri saksi bahwa: "MELDI sudah kasi terlepas, jadi itu anak sudah bangun lari". Setelah itu ELIAS NDOLU mengatakan: "ada satu di sini ada kasih amankan di sini", sehingga Petugas Polisi pergi melihat orang tersebut ternyata merupakan BERNAR DINO HORNAI alias GILANG, sehingga Petugas Polisi bertanya: "ini ko (kah)", sehingga saksi mengatakan bahwa ini bukan tapi merupakan satu komplotan jadi Bapak bisa ambil dia supaya bisa mengaku nama teman-temannya, selanjutnya saksi bersama istri saksi atas nama EMI YUNITA MBURA ikut ke Polres Kupang dengan menggunakan sepeda motor untuk diperiksa;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau YOGA NGGADAS dan Terdakwa EVAN DA COSTA juga ikut melakukan pemukulan terhadap Korban,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi sudah pergi melapor ke Polres Kupang saat itu, namun setelah pulang baru disampaikan oleh YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN bahwa YOGA NGGADAS dan Terdakwa EVAN DA COSTA juga ikut melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban MANUEL DE CARVALHO WEA yaitu saksi, YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN, YOGA NGGADAS, Terdakwa EVAN DA COSTA, BARNABAS BUNDA dan MARSELINO ALVIS alias MELDI serta FERDINAN SINE;
- Bahwa saksi bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan kepada Korban MANUEL DE CARVALHO WEA, karena Korban MANUEL DE CARVALHO WEA memaki saksi dengan bahasa ina hui (puki mai yang adalah kata makian), selain itu saksi memintanya untuk keluar dari teras rumah saksi, namun dirinya menolak, bahkan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis mata kanan saksi, sehingga saksi tidak terima, makanya saksi bersama teman-teman saksi selaku pelaku tersebut melakukan pemukulan kepada Korban MANUEL DE CARVALHO WEA;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Korban MANUEL DE CARVALHO WEA mengalami luka robek dan bengkak di wajah dan badannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Yusuf Daniel Loin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manuel De Carvalho Wea dan pelakunya adalah saksi sendiri Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Yoga Joni Aprianto Nggadas, Marselino Alvis alias Meldi, Jun Sine dan Aldi Tangi, serta Terdakwa EVAN DA COSTA;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang beralamat di RT.001 RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu terang dimana ada cahaya lampu dari rumah saudara APRISON KRISTOFEL SINE dan rumah sekitarnya;
- Bahwa awalnya yang memukul Korban yakni Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan cara memukul Korban berulang kali menggunakan kedua tangannya dengan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban kemudian Korban juga membalas memukul Pelaku Son yang kemudian saksi yang saat itu berjarak dua meter langsung menghampiri Korban dari arah samping Korban dan juga ikut memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban kemudian saksi dileraikan oleh beberapa orang kemudian saksi melihat pelaku Yoga, Patrik, Meldi, Jun dan Aldi Tangi datang menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban, serta Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban;
- Bahwa saksi memukul Korban karena saksi melihat Korban membalas memukul Pelaku Son yang mana saat itu menegur Korban karena Korban mabuk dan mengeluarkan suara yang besar;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah saudara APRISON KRISTOFEL SINE di RT. 001, Desa.Tuapukan, Kecamatan Kupang Timor, Kabupaten Kupang saksi bersama Andi Mesak dan Eki Lodo duduk bersama meminum minuman keras jenis moke sebanyak satu botol yang kemudian sekitar 19.30 WITA datang pelaku Yoga, Meldi, Jun, Terdakwa Evan, Aldi Tangi dan Patrik bergabung dan duduk bersama yang selanjutnya kami meminum satu botol moke lagi kemudian pada pukul 20.00 WITA kami dibawakan satu botol moke lagi oleh saudara Agil dan kami meminum moke tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Korban bersama temannya saudara Gilang datang bergabung dengan kami yang kemudian kami memberikan Korban minuman keras tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA Korban terlibat adu mulut dengan pelaku Son dimana pelaku Son sebagai tuan rumah menegur Korban karena suara Korban sangat keras dan mengganggu kenyamanan dimana sudah malam namun Korban tidak terima dan membanting gelas minum dan hendak berlari sehingga pelaku Son langsung menangkap Korban dan langsung memukul Korban berulang kali menggunakan kedua tangannya dengan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi di kepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban kemudian Korban juga membalas pelaku Son yang kemudian saksi yang saat itu berjarak dua meter langsung menghampiri Korban dari arah samping Korban dan juga ikut memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban kemudian saksi dilelai oleh beberapa tetangga kemudian saksi melihat pelaku Yoga, Patrik, Meldi, Jun dan Aldi Tangi datang menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban yang selanjutnya Korban berlari meninggalkan kami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi lihat Korban mengalami luka lecet di bagian wajah, kepala, dada dan memar pada wajah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manuel De Carvalho Wea dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri Yoseph Evan Elhelberd Da Coata, Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Ferdinan Sine alias Naker (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah Aprison Kristofel Sine alias Son (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang beralat di RT.001 RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa situasi saat itu terang dimana ada cahaya lampu dari rumah saudara APRISON KRISTOFEL SINE dan rumah sekitarnya;
- Bahwa korban dikeroyok dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa lihat Korban dipukul oleh APRISON KRISTOFEL SINE, tiba-tiba datang saudara NAKER SINE dan saudara DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LION juga memukul Korban menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa atas nama RICKI dan ATIK pergi ke rumah saudara APRISON KRISTOFEL SINE RT. 001/RW. 001, Desa .Tuapukan, Kecamatan Kupang Timor, Kabupaten Kupang dan sesampainya di sana Terdakwa melihat APRISON KRISTOFEL SINE alias SON, SOLEMAN BUNDA alias AGIL, YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI LOIN, ANDY MESAKH alias ANDY, MARSELINO ALVIS alias MELDI dan korban MANUEL DE CARVALHO alias AMANU sedang meminum minuman keras yang selanjutnya Terdakwa juga duduk bersama-sama dengan mereka. Setelah itu korban meminta JUN untuk memanggil JEMITU, GILANG dan AMIR (Alm), setelah mereka duduk bersama-sama Terdakwa melihat Korban dan saudara APRISON KRISTOFEL SINE sudah bertengkar mulut dan saudara APRISON KRISTOFEL SINE masih menyuruh Korban untuk pulang saja dan keesokan hari barulah menyelesaikan masalah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, yang setelah Terdakwa keluar kamar mandi Terdakwa sudah melihat saudara APRISON KRISTOFEL SINE sudah memukul Korban dan tiba-tiba datang saudara NAKER SINE dan juga saudara DEDI LOIN memukul Korban menggunakan kedua tangan posisi dikepal ke arah wajah, kepala dan badan Korban. Setelah itu APRISON KRISTOFEL SINE meminta MELDI untuk memegang Korban agar APRISON KRISTOFEL SINE pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi Korban langsung melarikan diri. Yang selanjutnya teman-teman dari Korban sempat melempar rumah dari APRISON KRISTOFEL SINE dan juga Terdakwa melihat NAKER SINE memegang parang dan mengejar teman-teman dari Korban yang melempari rumah saudara APRISON KRISTOFEL SINE;

- Bahwa Terdakwa dan saudara YOGA NGGADAS melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa lihat Korban mengalami luka lecet di bagian wajah, kepala, dada dan memar pada wajah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son yang beralamat di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah terjadi pengeroyokan yang mana korban dari pengeroyokan tersebut adalah Manuel De Carvalo Wea dan pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa Yoseph Evan Elhelberd Da Costa, Aprison Kristofel Sine alias Son, Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin, Ferdinan Sine, Marselino Alvis alias Meldi, Barnabas Bunda, Yoga Nggadas, Jun Sine, dan Aldi Tangi;
- Bahwa benar Terdakwa Yoseph Evan Elhelberd Da Costa mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban, Aprison Kristofel Sine alias Son dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terkepal mengayunkan secara berulang kali ke bagian wajah, kepala, dan badan Korban, Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal mengayunkan secara berulang-ulang kali ke bagian wajah dan badan Korban sehingga Korban jatuh ke tanah, selanjutnya FERDINAND SINE menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal di bagian wajah dan tubuh Korban, Marselino Alvis alias Meldi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut Korban, BARNABAS BUNDA juga langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali, Yoga Nggadas, Jun Sine dan Aldi Tangi dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal mengayunkan ke arah wajah, kepala dan badan Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet di bagian wajah, kepala, dada dan memar pada wajah sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 4 Oktober 2020, Nomor:Ver/B/398/X/2020/Rumkit, yang ditanda tangani oleh dr. Ervina Aryani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki, umur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Aprison Kristofel Sine alias Son yang beralamat di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah terjadi pengeroyokan yang mana korban dari pengeroyokan tersebut adalah Manuel De Carvalo Wea dan pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa Yoseph Evan Elhelberd Da Costa, Aprison Kristofel Sine alias Son, Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin, Ferdianan Sine, Marselino Alvis alias Meldi, Barnabas Bunda, Yoga Nggadas, Jun Sine, dan Aldi Tangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yoseph Evan Elhelberd Da Costa mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Korban, Aprison Kristofel Sine alias Son dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terkepal mengayunkan secara berulang kali ke bagian wajah, kepala, dan badan Korban, Yusuf Daniel Loin alias Dedi Loin dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal mengayunkan secara berulang-ulang kali ke bagian wajah dan badan Korban sehingga Korban jatuh ke tanah, selanjutnya FERDINAND SINE menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal di bagian wajah dan tubuh Korban, Marselino Alvis alias Meldi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang kali di bagian wajah dan perut Korban, BARNABAS BUNDA juga langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali, Yoga Nggadas, Jun Sine dan Aldi Tangi dengan menggunakan kedua tangan posisi dikepal mengayunkan ke arah wajah, kepala dan badan Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa dan pelaku – pelaku yang lain, korban mengalami luka lecet di bagian wajah, kepala, dada dan memar pada wajah sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 4 Oktober 2020, Nomor:Ver/B/398/X/2020/Rumkit, yang ditanda tangani oleh dr. Ervina Aryani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki, umur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa dan pelaku – pelaku yang lain dilakukan di depan umum yakni bertempat di depan rumah saksi Aprison Kristofel Sine alias Son yang beralamat di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, **dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menghakimi korban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur atas perbuatan yang telah mereka lakukan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yoseph Evan Ethelberd Da Costa Alias Evan oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum secara daring melalui Zoom Meeting dan Terdakwa secara daring melalui Zoom Meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)